



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

---

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2009

### TENTANG

### PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu segera menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 yang diatur dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
  2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/P/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
  3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
  4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
  5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenh Tanah;
  7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/M/DAG/Per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
5. Pupuk Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik, dan biologi, dan merupakan hasil industri pabrik pembuatan pupuk;
6. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari tanaman dan hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat membentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007;
8. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV;
9. Sektor Pertanian adalah yang berkaitan dengan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Hijauan Pakan Ternak dan Budidaya Ikan dan Udang;

10. Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura;
11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA dan atau Superphos) dan pupuk Organik di Dalam Negeri;
12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Kelompok Tani adalah kumpulan tani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
15. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifikasi lokasi;
16. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

## **BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali pembudidaya ikan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di peruntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, atau perusahaan perikanan budidaya.

### **BAB III**

## **ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 3**

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan pertimbangan usulan kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Daerah serta Alokasi Anggaran Subsidi Pupuk tahun 2009.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah Kabupaten dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran yang disahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyalur atau Kepala Cabang Dinas (KCD) Pertanian setempat.
- (4) Dinas yang membidangi Tanaman Pangan dan Hortikultura setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerahan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.

### **Pasal 4**

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat, sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten, Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisi alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

**BAB IV**  
**PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)**  
**PUPUK BERSUBSIDI**

**Pasal 5**

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk an-organik (Urea, ZA, Superphos, NPK) dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Sariwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, dan PT. Pupuk Petrokimia Gresik.

**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - a. penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. penyaluran pupuk berdasarkan pertimbangan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penetapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai salah satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.

**Pasal 7**

- (1) Kemasan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan **"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"** ditempat yang mudah dibaca dan **Barang Dalam Pengawasan** tidak mudah hilang atau dihapus.

- (2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya pada bulan April 2009.

#### **Pasal 8**

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| a. Urea                             | Rp. 1.200,- per Kg |
| b. Pupuk Za                         | Rp. 1.050,- per Kg |
| c. Pupuk SP - 36                    | Rp. 1.550,- per Kg |
| d. Pupuk NPK Ponska (15 : 15 : 15)  | Rp. 1.750,- per Kg |
| e. Pupuk NPK Pelangi (20 : 10 : 10) | Rp. 1.830,- per Kg |
| f. Pupuk NPK Kujang (30 : 6 : 8)    | Rp. 1.586,- per Kg |
| g. Pupuk Organik                    | Rp. 500,- per Kg   |
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani secara tunai di Penyalur Lini IV.

#### **Pasal 9**

- (1) Produsen, Distributor dan Penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan setempat, bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya maka dapat dilakukan realokasi.

### **BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 10**

Produsen tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV.

#### **Pasal 11**

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THP) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

#### **Pasal 12**

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

#### **BAB VI PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 22 Januari 2009

**Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**H. SJACHRUDDIN. MS**

Diundangkan di Tenggarong  
Pada tanggal 23 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**DR. IR. HM. ASWIN, MM**  
**NIP. 080 096 380**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2009 NOMOR 5**



**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2009 TANGGAL 22 JANUARI 2009  
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009**

**RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK UREA  
UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2009 (JANUARI-DESEMBER 2009)  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (dalam TON)	Jadwal Kebutuhan Bulanan (dalam TON)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Tenggarong	311000	25450	25450	25450	26100	26100	26950	25450	25450	25450	26950	26100	26100
2.	Tenggarong Seberang	1426,7	225,5	237,6	147,4	11	11	212,3	201,3	135,3	11	11	99	124,3
3.	Loa Kulu	1635,6	73	182	146	291,9	115,9	48,8	97,1	97,1	97,3	194,6	194,6	97,3
4.	Loa Janan	399,3	49,5	13,2	49,5	13,2	5,5	56,1	5,5	69,3	5,5	74,8	5,5	51,7
5.	Samboja	1082,07	381,48	11	11	11	132,33	303,6	11	11	11	8,25	84,81	105,6
6.	Muara Jawa	44	6,6	2,2	2,2	3,85	2,2	2,2	4,95	2,2	2,2	11	2,2	2,2
7.	Sanga-Sanga	22,737	0,979	1,1	1,265	1,375	1,551	1,738	1,892	2,101	2,431	2,607	2,761	2,937
8.	Anggana	344,729	48,84	39,38	5,5	5,5	59,62	51,392	5,5	5,5	5,5	5,5	56,474	56,023
9.	Muara Badak	347,5	29	27	23	26	28	32	27	26	42	28,5	31	28
10.	Marangkayu	1577,345	108,9	173,8	357,5	11	267,3	7,7	6,875	147,4	455,4	7,7	22,77	11
11.	Sebulu	577,5	27,28	17,27	10,45	66,99	116,71	55,11	27,83	14,3	21,67	122,87	64,35	32,67
12.	Muara Kaman	345	20	10	10	43	44	48	21	6	8	51	42	42
13.	Kota Bangun	518,1	66	88	16,5	11	11	66	93,5	17,6	11	11	60,5	66
14.	Muara Wis	104,775	2,2	2,2	2,2	36,3	1,1	1,1	2,2	25,575	4,4	16,5	5,5	5,5
15.	Muara Muntai	43,23	0,44	1,32	1,76	2,53	5,5	6,16	2,97	4,18	4,07	6,05	4,51	3,74
16.	Kenohan	4,62	0,55	0,55	0,55	0,825	0,88	0,11	0,11	0,11	0,11	0,165	0,11	0,55
17.	Kembang Janggut	38,5	5,5	1,1	1,1	1,1	5,5	6,6	1,1	1,1	1,1	1,1	8,8	4,4
18.	Tabang	107,004	8,917	8,917	8,917	8,917	8,917	8,917	8,917	8,917	8,917	8,917	8,917	8,917
Jumlah		319618,71	26504,69	26266,64	26244,84	26645,49	26917,01	27857,83	25968,74	26023,68	26141,6	27511,56	26793,8	26742,84

**Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**H. SJACHRUDDIN. MS**

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2009 TANGGAL 22 JANUARI 2009  
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009**

**RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK SP-36/SUPERPHOS  
UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2009 (JANUARI-DESEMBER 2009)  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (dalam TON)	Jadwal Kebutuhan Bulanan (dalam TON)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Tenggarong	311000	25450	25450	25450	26100	26100	26950	25450	25450	25450	26950	26100	26100
2.	Tenggarong Seberang	569	11	80	80	15	11	81	86	14	14	11	80	86
3.	Loa Kulu	1750,4	146	145,5	292	291,8	0	97,1	97,1	97,1	194,6	194,6	194,6	0
4.	Loa Janan	399,3	49,5	13,2	49,5	13,2	5,5	56,1	5,5	69,3	5,5	74,8	5,5	51,7
5.	Samboja	346,17	119,24	2,2	2,2	2,2	45,21	101,2	2,2	2,2	2,2	2,75	28,27	36,3
6.	Muara Jawa	25,3	7,15	1,1	1,1	2,75	1,1	0,55	3,85	0,55	0,55	4,95	0,55	1,1
7.	Sanga-Sanga	21,824	1,518	1,573	1,628	1,683	1,738	1,837	1,837	1,892	1,947	2,002	2,057	2,112
8.	Anggana	191,74	44,4	4,9	1	2	59,4	4,3	2,2	0,7	1,5	1	61,95	8,39
9.	Muara Badak	172,3	14	10,5	17,5	16,5	12,5	10,5	11	11,5	27,5	16,3	13,5	11
10.	Marangkayu	661,155	66	57,2	168,3	2,2	115,5	3,3	4,125	61,6	165	2,2	13,53	2,2
11.	Sebulu	577,5	32,78	21,67	7,15	90,64	99,44	37,73	23,54	7,37	1,32	152,57	80,08	23,21
12.	Muara Kaman	345	20	10	10	43	44	48	21	6	8	51	42	42
13.	Kota Bangun	150,7	11	14,3	22	2,2	13,2	16,5	22	2,2	2,2	11	13,2	20,9
14.	Muara Wis	69,355	1,1	13,75	1,1	26,125	1,1	1,1	2,2	4,73	4,4	11	0,55	2,2
15.	Muara Muntai	32,0925	0,33	0,99	1,32	1,8975	4,125	4,62	2,2275	2,97	2,8875	4,5375	3,3825	2,805
16.	Kenohan	5,665	0,275	0,275	0,275	0,55	0,44	0,55	0,55	0,55	0,55	0,825	0,55	0,275
17.	Kembang Janggut	29,15	4,4	0,55	0,55	0,55	6,6	7,7	0,55	0,55	0,55	0,55	3,3	3,3
18.	Tabang	94,008	7,834	7,834	7,834	7,834	7,834	7,834	7,834	7,834	7,834	7,834	7,834	7,834
Jumlah		316440,6595	25986,53	25835,54	26113,46	26620,13	26528,69	27429,92	25743,71	25741,05	25890,54	27498,92	26650,85	26401,33

**Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**H. SJACHRUDDIN. MS**

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2009 TANGGAL 22 JANUARI 2009  
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009**

**RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK NPK  
UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2009 (JANUARI-DESEMBER 2009)  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (dalam TON)	Jadwal Kebutuhan Bulanan (dalam TON)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Tenggarong	167000	13350	13350	13350	13750	14450	15250	13350	13350	13350	15250	14450	13750
2.	Tenggarong Seberang	244,2	27,5	22	25,3	11	11	25,3	22	26,4	11	19,8	20,9	22
3.	Loa Kulu	328,9	22	49,5	11	2,2	5,5	22	44	34,1	5,5	55	49,5	28,6
4.	Loa Janan	500,5	67,3755,	14,3	65,175	13,2	0	77	1,1	91,3	1,1	100,375	2,2	67,375
5.	Samboja	170,5	5	16,5	25,3	13,2	5,5	17,6	22	22	8,8	6,6	11	16,5
6.	Muara Jawa	14,3	3,3	0,55	0,55	2,2	0,55	0,55	2,2	0,55	0,55	2,2	0,55	0,55
7.	Sanga-Sanga	22,22	1,518	1,573	1,628	1,694	1,771	1,826	1,881	1,936	2,002	2,068	2,134	2,189
8.	Anggana	283,39	44,4	35,8	0	0	54,2	46,72	0	0	0	0	51,34	50,93
9.	Muara Badak	111	11	10,5	9,5	10	7,5	10,5	8	7	8,5	11,5	11	6
10.	Marangkayu	1080,2	17,6	154	319	5,5	78,1	3,3	5,5	105,6	365,2	5,5	15,4	5,5
11.	Sebulu	542,3	85,91	47,3	13,75	87,12	57,86	27,5	19,25	13,75	8,8	88,11	64,35	28,6
12.	Muara Kaman	126	5	2	4	5	10	24	19	1	5	27	19	5
13.	Kota Bangun	122,1	11	11	13,2	2,2	6,6	11	19,8	16,5	2,2	6,6	11	11
14.	Muara Wis	40,7	1,1	5,5	3,3	1,1	1,1	5,5	6,6	1,1	2,2	2,2	4,4	6,6
15.	Muara Muntai	39,6	2,2	6,6	5,5	1,1	1,1	1,1	5,5	4,4	1,1	1,1	5,5	4,4
16.	Kenohan	1,65	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165
17.	Kembang Janggut	24,2	4,4	0,55	0,55	0,55	4,4	5,5	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	5,5
18.	Tabang	102	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	85
Jumlah		170753,76	13668,41	13736,28	13856,36	13914,67	14703,79	15538,01	13536,05	13684,85	13781,17	15587,27	14727,49	14019,41

**Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**H. SJACHRUDDIN. MS**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2009 TANGGAL 22 JANUARI 2009  
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009**

**RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK ZA  
UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2009 (JANUARI-DESEMBER 2009)  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (dalam TON)	Jadwal Kebutuhan Bulanan (dalam TON)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Tenggarong	167000	13350	13350	13350	13750	14450	15250	13350	13350	13350	15250	14450	13750
2.	Tenggarong Seberang	71,5	11	8,8	2,2	1,1	1,1	11	9,9	2,2	1,1	1,1	11	11
3.	Loa Kulu	73,7	8,8	5,5	1,1	1,1	1,1	8,8	9,9	2,2	2,2	2,2	13,2	17,6
4.	Loa Janan	60,5	10,45	2,2	8,8	2,2	1,1	2,2	2,2	8,8	1,1	8,8	2,2	10,45
5.	Samboja	78,1	5,5	8,8	5,5	1,1	3,3	4,4	8,8	11	2,2	5,5	11	11
6.	Muara Jawa	42,9	11	2,2	2,2	3,3	2,2	2,2	3,3	2,2	1,1	11	1,1	1,1
7.	Sanga-Sanga	12,078	0,572	0,649	0,704	0,759	0,814	0,869	0,924	0,99	1,045	1,1	1,155	2,497
8.	Anggana	25,2	2,7	2,3	1,2	0	4,1	4,3	0,2	0	0	0	5,5	4,9
9.	Muara Badak	97	10	8	4,5	8,5	4	5,5	15	5	11,5	5,5	4,5	15
10.	Marangkayu	930,3	72,6	77	111,1	11	138,6	4,125	6,875	63,8	125,4	2,2	15,4	2,2
11.	Sebulu	195,8	11	13,2	33	2,2	5,5	11	25,3	26,4	2,2	16,5	22	27,5
12.	Muara Kaman	55	5,5	6,6	4,4	1,1	1,1	5,5	6,6	6,6	2,2	6,6	6,6	2,2
13.	Kota Bangun	119,9	11	13,2	14,3	5,5	5,5	8,8	11	12,1	2,2	11	11	14,3
14.	Muara Wis	31,9	1,1	2,2	5,5	1,1	1,1	2,2	5,5	1,1	1,1	2,2	5,5	3,3
15.	Muara Muntai	37,4	1,1	2,2	6,6	1,1	2,2	3,3	5,5	6,6	1,1	2,2	2,2	3,3
16.	Kenohan	2,695	0,11	0,11	0,11	0,275	0,22	0,275	0,275	0,275	0,275	0,385	0,275	0,11
17.	Kembang Janggut	7,7	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	1,1	0,55
18.	Tabang	30,996	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,853	2,583	2,583
Jumlah		168572,669	13515,57	13506,09	13554,35	13793,47	14625,62	15327,6	13464,41	13502,4	13507,85	15329,42	14566,31	13879,59

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,




H. SJACHRUDDIN. MS

**LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2009 TANGGAL 22 JANUARI 2009  
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009**

**RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK KCL  
UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2009 (JANUARI-DESEMBER 2009)  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (dalam TON)	Jadwal Kebutuhan Bulanan (dalam TON)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Tenggarong	244	15	23	30	10	10	15	23	30	10	10	23	45
2.	Tenggarong Seberang	166	10	20	20	5	10	20	20	3	4	10	20	24
3.	Loa Kulu	875,25	73,5	72,5	146	144,95	0	48,8	48,8	48,8	97,3	97,3	97,3	0
4.	Loa Janan	96,5	19	3	16	3	1	1	1	16	1	16	0,5	19
5.	Samboja	33	2	4	4	2	2	2	4	2	2	2	3	4
6.	Muara Jawa	21	6	0	0	4	0	0	4	0	0	7	0	0
7.	Sanga-Sanga	46	2	6	6	2	2	6	6	2	2	4	4	4
8.	Anggana	34	2	6	4	2	2	4	2	2	0	4	4	2
9.	Muara Badak	70	2	10	10	0	2	10	20	0	0	2	8	6
10.	Marangkayu	34	2	6	2	0	2	4	2	0	0	2	6	8
11.	Sebulu	560	107	50,4	17,2	109	46,6	22,4	12,2	7,2	8	113	47,6	19,4
12.	Muara Kaman	102	2	4	16	2	0	0	10	20	0	4	20	24
13.	Kota Bangun	198	4	30	20	4	2	2	16	40	2	6	26	46
14.	Muara Wis	41,6	0,4	17,3	0,5	7,1	1,1	0,8	0,8	0,8	2	10	0,4	0,4
15.	Muara Muntai	32	2	2	4	2	2	2	4	2	2	2	6	2
16.	Kenohan	56	2	4	10	2	2	2	6	10	2	2	4	10
17.	Kembang Janggut	10	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	2
18.	Tabang	16	2	2	0	2	4	2	0	0	0	2	2	2
Jumlah		2635,35	254,9	160,2	305,7	301,05	90,7	142	179,8	183,8	132,3	293,3	273,8	217,8

**Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

  
**H. SJACHRUDDIN. MS**